



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED], 15 September 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon**";
melawan

[REDACTED]
Desember 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda, sebagai "**Termohon I**"

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED], 11 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]ta,
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Termohon II**";

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Loa Kulu, 09 September 1998, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Termohon III**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Timah binti Salman menikah menurut agama Islam pada hari ahad tanggal 03 September 1978 di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari istri Pemohon yang bernama [REDACTED] yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang Rp.500 (lima ratus rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED]
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, [REDACTED] berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED] (usia 40 hari) meninggal dunia;
 2. [REDACTED] lahir di [REDACTED], 10 Desember 1981;
 3. [REDACTED], 11 Agustus 1982;
 4. [REDACTED], 09 September 1998;
3. Bahwa [REDACTED] dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor: [REDACTED]

[REDACTED];

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit Komplikasi;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum Timah binti Salman telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum Timah binti Salman dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum [REDACTED] dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan keberangkatan Umrah dan mengurus Administrasi lainnya;
7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Para Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum [REDACTED] dengan Pemohon, [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Ahad , tanggal 03 September 1978 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor [REDACTED], tanggal 05 November 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode (P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen diberi kode (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----
[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah hubungan orang tua dan anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan [REDACTED] pada tahun 1978 meski pada saat itu saksi masih sekolah;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung [REDACTED] yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar langsung proses ijab dan qabul pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa status Pemohon jejak sedangkan [REDACTED] perawan;
- Bahwa pada saat menikah [REDACTED] tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon dan yang paling tua hanya berusia 40 hari meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa Timah binti Salman telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan akta nikah guna melengkapi persyaratan berangkat umrah;

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon dan karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah hubungan orang tua dan anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Timah binti Salman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Timah binti Salman pada tahun 1978 karena saksi yang lebih dahulu menikah dengan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jamhari dan Darhani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar langsung proses ijab dan qabul pernikahan Pemohon dengan Timah binti Salman;
- Bahwa status Pemohon jejaka sedangkan [REDACTED] perawan;
- Bahwa pada saat menikah [REDACTED] tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon dan yang paling tua hanya berusia 40 hari meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan akta nikah guna melengkapi persyaratan berangkat umrah;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, karena itu mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan bahwa Pemohon dengan [REDACTED] sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk kelengkapan administrasi keberangkatan umrah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui dan tidak ada yang dibantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan Itsbat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dengan [REDACTED] benar-benar terjadi dan Pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan terbukti bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon baik tentang Penghulu, Wali Nikah, Saksi dan Mahar dalam pernikahan Pemohon. Kedua saksi juga menerangkan bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan [REDACTED] telah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, antara Pemohon dan Timah binti Salman tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan susuan serta selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] maka Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 03 September 1978 dan Wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang [REDACTED];
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah jejaka dan [REDACTED] adalah [REDACTED];
- Bahwa, antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, susuan maupun hubungan karena perawinan;
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dan [REDACTED];
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi berangkat umrah;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Timah binti Salman telah memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah, maka anak-anak Pemohon masing-masing bernama:

1. [REDACTED], lahir di [REDACTED], 10 Desember 1981;
2. [REDACTED], lahir di [REDACTED], 11 Agustus 1982;
3. [REDACTED], lahir [REDACTED], 09 September 1998;

adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 03 September 19768 di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan dan PNB	:	Rp	70.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	596.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No : 1206/Pdt.G/2019/PA.Tgr